



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB) DAN RUANG PUSAT
PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA
(RUPUSDALOPS PB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun sistem penanggulangan bencana di Provinsi Bali telah dibentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB);
- b. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 105 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, PUSDALOPS PB merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dan Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (RUPUSDALOPS PB) di Provinsi Bali setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dan Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (RUPUSDALOPS PB) di Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peranserta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 105 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB) DAN RUANG PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (RUPUSDALOPS PB).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali.
4. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat PUSDALOPS PB adalah unsur pelaksana teknis pada tingkat Provinsi yang bertugas menyiapkan dukungan fasilitas pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penanggulangan bencana.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi.
7. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
8. Pelayanan Kegawatdaruratan (*Emergency Service Response*) adalah serangkaian kegiatan untuk pelayanan keamanan, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
9. Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut RUPUSDALOPS PB adalah Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana tingkat Kabupaten/Kota.
10. Instansi/lembaga terkait adalah suatu organisasi yang sah dan diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan penanggulangan bencana.
11. Informasi penanggulangan bencana adalah data yang sudah diverifikasi dan dianalisa yang menyangkut kebencanaan.

12. Sistem Informasi adalah gabungan dari komponen pengumpulan, pengkajian, penyimpanan, pengorganisasian dan penyajian informasi yang mampu melacak dan memantau kejadian, untuk pengambilan keputusan yang cepat, tepat dan efisien menyangkut kebencanaan.
13. Sistem Komunikasi adalah gabungan dari komponen peralatan, jaringan, kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang dapat memastikan bahwa informasi tersebut dapat keluar/masuk Pusdalops PB/Rupusdalops PB.
14. Peta kerawanan bencana adalah gambar yang menunjukkan posisi daerah-daerah yang rawan bencana;
15. Peta risiko bencana adalah gambar yang menunjukkan daerah yang akan terkena dampak bencana;
16. Organisasi Amatir Radio Republik Indonesia selanjutnya disebut ORARI adalah suatu organisasi bergerak di bidang komunikasi radio frekuensi tinggi;
17. Radio Antar Penduduk Indonesia selanjutnya disebut RAPI, adalah suatu organisasi bergerak di bidang komunikasi radio frekuensi sedang;
18. Koordinasi adalah hubungan interaksi antar lembaga maupun antar personil dalam berbagi informasi terkait kebencanaan, seperti penugasan, sumber daya yang dimiliki, dan kondisi wilayah;
19. Komando tanggap darurat adalah perintah pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
20. Komandan tanggap darurat adalah kepala daerah dan/atau pejabat yang diberikan wewenang untuk memberikan komando tanggap darurat.
21. Komando Strategis adalah komando yang merumuskan strategi operasi tanggap darurat yang dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di PUSDALOPS PB/RUPUSDALOPS PB untuk kemudian diteruskan ke Pos Komando Lapangan (Posko Lapangan).
22. Komando Taktis adalah komando yang diberikan oleh PUSDALOPS PB/RUPUSDALOPS PB yang berlaku dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat untuk diteruskan kepada instansi dan lembaga terkait.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Pedoman penyelenggaraan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dan Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (RUPUSDALOPS PB) untuk menunjang kegiatan PUSDALOPS PB dan RUPUSDALOPS PB serta memberikan arah dan acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam operasi penanggulangan bencana.
- (2) Tujuan Pedoman penyelenggaraan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dan Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (RUPUSDALOPS PB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dijadikan pedoman bagi UPT. PUSDALOPS PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dan semua pihak yang terkait dalam melaksanakan sistem dan memberikan layanan penanggulangan bencana bagi masyarakat di Provinsi Bali.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Pedoman penyelenggaraan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dan Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (RUPUSDALOPS PB) di Provinsi Bali meliputi:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : PENGORGANISASIAN
 - c. BAB III : HUBUNGAN DAN TATA KERJA
 - d. BAB IV : DUKUNGAN DAN SUMBER DAYA
 - e. BAB V : ANGGARAN
 - f. BAB VI : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
 - g. BAB VII : PENUTUP
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Sebagai petunjuk pelaksanaan dari Pedoman penyelenggaraan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dan Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (RUPUSDALOPS PB) ditetapkan Prosedur Tetap (Protap) dengan Keputusan Kepala BPBD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dan Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (RUPUSDALOPS PB) (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 10 Agustus 2012



Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 10 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2012 NOMOR 26

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB) DAN RUANG PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (RUPUSDALOPS PB)

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Posisi Indonesia secara geografis, demografis dan geologis merupakan negara rawan bencana, baik bencana alam dan bencana akibat ulah manusia seperti akibat konflik dan terorisme serta potensi konflik lainnya. Demikian juga Daerah Bali, merupakan daerah yang termasuk rawan bencana. Hal ini dibuktikan dengan situasi bencana yang terjadi pada dekade terakhir, telah terjadi beberapa kali bencana disebabkan oleh alam maupun oleh ulah manusia. Saat ini dirasakan ada kecendrungan bahwa penanggulangan bencana dianggap lamban dan tidak memuaskan banyak pihak yang mana penanganannya dirasakan oleh masyarakat belum maksimal, Sehingga sering terjadi pengaduan dan keluhan dari masyarakat kepada pemerintah. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sangat diperlukan kerangka hukum yang kuat dibidang manajemen bencana. Hal itu menjadi sangat penting karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kondisi sosial masyarakat, telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang berakibat pada terjadinya bencana. Bencana yang terjadi telah menimbulkan dampak yang banyak memakan korban serta merugikan secara material dan immaterial. Dalam rangka mengurangi dampak akibat bencana diperlukan struktur manajemen bencana yang mengedepankan pentingnya partisipasi semua potensi yang ada baik pemerintah maupun masyarakat.

Partisipasi dari semua potensi tersebut tentunya perlu dikoordinir sehingga manajemen penanggulangan bencana dapat berjalan efektif. Dalam upaya tersebut, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pemerintah Provinsi Bali telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011. Dimana BPBD memiliki Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (UPT. PUSDALOPS PB) yang berperan dalam memfasilitasi pengendalian operasi penanggulangan bencana.

Dalam mengambil peran aktif untuk menciptakan manajemen yang efektif serta pentingnya partisipasi publik dan stake holder pada penanggulangan bencana, maka dirasakan sangat penting bagi kita semua untuk selalu mendekatkan tindakan penanggulangan bencana antara partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam posisi saling ketergantungan dan saling menunjang. Tindakan penanggulangan bencana ini perlu ada keterpaduan semua unsur secara sistematis dengan adanya pedoman yang jelas untuk mengatur dalam mencapai hasil yang optimal.

Berpijak pada hal tersebut diatas maka perlu disusun Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dalam menjawab permasalahan-permasalahan serta gap-gap yang selama ini menjadi ganjalan dalam melaksanakan perlindungan masyarakat. PUSDALOPS PB adalah sebuah organisasi sebagai pusat pengendalian yang berfungsi mengoperasikan penanggulangan bencana secara

terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu sehingga dalam penanggulangannya dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat. Adapun peran dari PUSDALOPS PB meliputi seluruh tahapan dalam penanggulangan bencana yaitu tahap sebelum bencana, saat bencana dan setelah bencana. Sedangkan fungsinya sebagai pengelola informasi bencana; pelayanan tanggap darurat bencana; pelaksanaan sistem peringatan dini dan pelayanan kegawatdaruratan.

2. KETENTUAN UMUM

- a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi.
- c. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- d. Pelayanan Kegawatdaruratan (*Emergency Service Response*) adalah serangkaian kegiatan untuk pelayanan keamanan, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
- e. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- g. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat PUSDALOPS PB adalah unsur pelaksana pada tingkat Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertugas menyiapkan dukungan fasilitas pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penanggulangan bencana.
- h. PUSDALOPS BNPB adalah PUSDALOPS di tingkat nasional.
- i. PUSDALOPS BPBD Provinsi adalah PUSDALOPS di tingkat provinsi.
- j. RUPUSDALOPS BPBD Kabupaten/Kota adalah PUSDALOPS di tingkat Kabupaten Kota.

- k. PUSDALOPS/RUPUSDALOPS PB pada saat tanggap darurat berfungsi sebagai Pos Komando Tanggap Darurat. Pos Komando tanggap Darurat Bencana berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana dan merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan tanggap darurat bencana.
- l. Pos Komando Lapangan dibentuk di lokasi bencana dan bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana di bawah komando induknya, yaitu Pos Komando tanggap Darurat Bencana, yang dalam hal ini adalah PUSDALOPS dan RUPUSDALOPS PB.
- m. Instansi/lembaga terkait adalah suatu organisasi yang sah dan diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan penanggulangan bencana.
- n. Informasi adalah data yang sudah diverifikasi dan dianalisa yang menyangkut kebencanaan.
- o. Sistem Informasi adalah gabungan dari komponen pengumpulan, penyimpanan, pengorganisasian dan penyajian informasi yang mampu melacak dan memantau kejadian, untuk pengambilan keputusan yang cepat, tepat dan efisien menyangkut kebencanaan.
- p. Sistem Komunikasi adalah gabungan dari komponen peralatan, jaringan, kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang dapat memastikan bahwa informasi tersebut dapat keluar/masuk Pusdalops/Rupusdalops.
- q. Peta kerawanan bencana adalah gambar yang menunjukkan posisi daerah-daerah yang rawan bencana;
- r. Peta risiko bencana adalah gambar yang menunjukkan daerah yang akan terkena dampak bencana;
- s. ORARI adalah organisasi amatir radio Republik Indonesia, suatu organisasi bergerak di bidang komunikasi radio frekuensi tinggi;
- t. RAPI adalah Radio Antar Penduduk Indonesia, suatu organisasi bergerak di bidang komunikasi radio frekuensi sedang;
- u. Koordinasi adalah hubungan interaksi antar lembaga maupun antar personil dalam berbagi informasi terkait kebencanaan, seperti penugasan, sumber daya yang dimiliki, dan kondisi wilayah;
- v. Komando tanggap darurat adalah perintah pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- w. Komandan tanggap darurat adalah kepala daerah dan/atau pejabat yang diberikan wewenang untuk memberikan komando tanggap darurat.
- x. Komando Strategis adalah komando yang berlaku pada perumusan strategi operasi tanggap darurat yang dilakukan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) di PUSDALOPS PB/RUPUSDALOPS PB untuk kemudian diteruskan ke Pos Komando Lapangan (Posko Lapangan).
- y. Komando Taktis adalah komando yang diberikan oleh PUSDALOPS PB/RUPUSDALOPS PB yang berlaku dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat untuk diteruskan kepada instansi dan lembaga terkait.

3. TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS

a. Tujuan Umum.

Tujuan umum pedoman ini adalah sebagai acuan dalam kegiatan operasional PUSDALOPS PB dan RUPUSDALOPS PB.

b. Tujuan Khusus.

Tujuan khusus pedoman ini adalah untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam operasional Pusdalops PB dan RUPUSDALOPS PB dalam rangka terselenggaranya koordinasi, informasi, sinkronisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

4. SISTEMATIKA

Ruang lingkup materi Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana mencakup tahap prabencana, saat bencana dan setelah bencana di daerah Bali, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ketentuan umum serta sistematika.

BAB II : PENGORGANISASIAN

Memuat struktur organisasi, peran, fungsi, tugas pokok dan tanggung jawab PUSDALOPS PB.

BAB III : HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Memuat tata kerja, fungsi dan tugas personil PUSDALOPS PB, hubungan dan tata kerja PUSDALOPS PB Provinsi Bali dengan RUPUSDALOPS PB di kabupaten/kota di daerah Bali serta hubungan dan tata kerja PUSDALOPS PB Provinsi dan RUPUSDALOPS PB kabupaten/kota dengan instansi dan lembaga terkait.

BAB IV : DUKUNGAN DAN SUMBER DAYA

Memuat dukungan sumberdaya manusia dan sarana prasarana PUSDALOPS PB.

BAB V : ANGGARAN

Memuat penjelasan tentang sumber-sumber anggaran dan pengelolaannya.

BAB VI : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Menguraikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan PUSDALOPS PB.


BAB VII : PENUTUP

BAB II PENGORGANISASIAN

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan dan dikordinasikan oleh BPBD Provinsi Bali. UPT Pusdalops PB Provinsi Bali bertugas

Mendukung komando tanggap darurat dengan mengoptimalkan 4 (empat) fungsi UPT Pusdalops Provinsi Bali.

1. STRUKTUR PUSDALOPS PB



Struktur Organisasi PUSDALOPS PB Provinsi Bali

UPT PUSDALOSPS PB adalah suatu unit pelaksana teknis pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana Provinsi Bali yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali. UPT PUSDALOPS PB dipimpin oleh Kepala UPT PUSDALOPS PB dan dibantu oleh satu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan dua Kepala Seksi, yaitu Kepala Seksi Peringatan Dini, Data, dan Pelayanan Informasi Kebencanaan dan Kepala Seksi Tanggap Darurat dan Pelayanan Kegawatdaruratan, yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT PUSDALOPS PB.

2. PERAN PUSDALOPS PB

a. Sebelum Bencana

- Memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum Bencana (Pengumpul, Pengolah, Penyaji Data dan Informasi Kebencanaan)

b. Saat Bencana

- Memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Tanggap Darurat.

c. Setelah Bencana

- Memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah Bencana (Penyedia Data dan Informasi khususnya dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

3. FUNGSI PUSDALOPS PB

Fungsi PUSDALOPS PB antara lain:

- Pusat Data dan Informasi Kebencanaan;
- Sistem Peringatan Dini;
- Operasi Tanggap Darurat; dan
- Pelayanan Kegawatdaruratan (*ESR*).

Fungsi Pusat Data dan Informasi Kebencanaan adalah sebagai penerima, pengolah, dan pendistribusi informasi.

Fungsi Sistem Peringatan Dini adalah menerima, mengolah, dan meneruskan peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat.

Fungsi Operasi Tanggap Darurat adalah memfasilitasi pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif.

Fungsi Pelayanan Kegawatdaruratan (*Emergency Service Response/ESR*) adalah mengendalikan (mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan menindaklanjuti) sistem pelayanan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban kepada masyarakat secara cepat, tepat, serta terpadu dengan memberdayakan sumber daya dan teknologi yang ada di instansi dan lembaga terkait lainnya.

4. TUGAS POKOK PUSDALOPS PB

Pusat Informasi	Sistem Peringatan Dini	Operasi Tanggap Darurat	Pelayanan Kegawatdaruratan
<ul style="list-style-type: none"> • Menghimpun, mengolah, dan menyajikan informasi dari instansi terkait (ke dalam bentuk database dan kepustakaan) • Memelihara jaringan informasi dan komunikasi (<i>software</i> dan <i>hardware</i>) • Publikasi 	<p>Untuk beragam jenis bencana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan kegiatan peringatan dini untuk semua jenis bencana • Memelihara jaringan informasi dan komunikasi sistem peringatan dini • Pendidikan dan pelatihan • Sosialisasi <p>Khusus Tsunami</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan sistem peringatan dini (menerima informasi dari BMKG, pengambilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pelayanan tanggap darurat yang berfokus kepada koordinasi, komando dan pelaksanaan • Mendukung kaji cepat (<i>rapid assessment</i>) di tingkat provinsi • Medukung BPBD menyusun rencana operasi (renop) tanggap darurat (respon) • Mendukung operasi tanggap darurat di tingkat kabupaten/kota • Mendukung 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi pelayanan kegawatdaruratan dengan Kabupaten/Kota • Pembinaan teknis • Pelatihan • Sosialisasi • Pemantauan dan evaluasi

	keputusan, diseminasi) <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemeliharaan menara sistem peringatan dini 	BPBD untuk melakukan operasi tanggap darurat di kabupaten/kota jika diperlukan dengan mengerahkan potensi yang ada <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan bantuan teknis operasional tanggap darurat kepada RUPUSDALOPS Kabupaten/Kota • Melakukan pemantauan dan evaluasi 	
--	---	---	--

5. TANGGUNG JAWAB PUSDALOPS PB

- a. Secara Struktural
Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana.
- b. Secara Institusional
Sebagai pelaksana amanah peraturan perundang-undangan kebencanaan yang berlaku.
- c. Secara Operasional
Sebagai pelaksana tugas pokok, fungsi, dan peran PUSDALOPS PB.


BAB III
HUBUNGAN DAN TATA KERJA

A. HUBUNGAN DAN TATA KERJA PUSDALOPS PB PROVINSI BALI

1. Tata Kerja di PUSDALOPS PB Provinsi Bali

Susunan organisasi PUSDALOPS PB terdiri dari dua unsur, yaitu unsur pejabat struktural yang terdiri dari Kepala PUSDALOPS, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Peringatan Dini, Data dan Pelayanan Informasi Kebencanaan dan Kepala Seksi Tanggap Darurat Bencana dan Pelayanan Kegawatdaruratan. Operasional Pusdalops PB dilaksanakan 24/7 oleh Operator yang dibagi ke dalam tiga shift piket setiap hari. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh operator Pusdalops PB harus berdasarkan pada PROTAP/SOP.

Hubungan tata kerja di Pusdalops dapat digambarkan sebagai berikut :



Hubungan dan Tata Kerja PUSDALOPS PB Provinsi Bali

2. Fungsi dan Tugas Personil PUSDALOPS PB Provinsi Bali

Agar tata kerja di atas dapat berjalan dengan baik, masing-masing personil bekerja sesuai dengan fungsi dan tugas yang diembankan pada mereka. Fungsi personil PUSDALOPS PB Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Kepala UPT PUSDALOPS PB Provinsi Bali membantu Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali untuk mengoperasikan PUSDALOPS PB Provinsi pada saat krisis maupun rutin sesuai dengan fungsi dan tugas yang diembankan oleh PUSDALOPS PB Provinsi.
2. Kepala Sub Bagian Tata usaha melaksanakan fungsi administrasi di bidang tata usaha kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan PUSDALOPS PB Provinsi Bali.
3. Kepala Seksi Sistem Peringatan Dini, Data dan Pelayanan Informasi Kebencanaan melaksanakan fungsi pemantauan rutin terutama yang berkaitan dengan peringatan dini, pengembangan sistem informasi, serta diseminasi data dan informasi di tingkat Provinsi.
4. Kepala Seksi Tanggap Darurat dan Pelayanan Kegawatdaruratan melaksanakan fungsi pelayanan tanggap darurat bencana dan kegawatdaruratan.
5. Koordinator piket mengkoordinasikan operator dan membuat laporan piket.
6. Operator melaksanakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan informasi yang terkait dengan kegiatan penanggulangan bencana sesuai arahan dari Koordinator Piket.

a. Kelompok Pejabat Struktural

Sebagai konsekuensi dari fungsinya, maka Kepala PUSDALOPS PB Provinsi memiliki tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana dan program kerja UPT;
- Mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian dan Seksi;
- Mengkoordinasikan teknis pelaksanaan tugas kepada instansi terkait;
- Menilai prestasi kerja bawahan;
- Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan peringatan dini, data dan pelayanan informasi kebencanaan, tanggap darurat bencana dan pelayanan kegawatdaruratan;
- Mengendalikan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) PUSDALOPS PB;
- Menjalankan operasional tanggap darurat di PUSDALOPS PB dan/atau mendukung Komandan Tanggap Darurat;
- Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertugas membantu Kepala PUSDALOPS PB Provinsi untuk:

- Menyusun rencana kegiatan Tata Usaha PUSDALOPS PB;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan;

- Melaksanakan dan mengawasi Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Penyusunan Program dan Keuangan UPT
- Melaksanakan pengaturan personil operasional 24/7
- Menilai prestasi kerja bawahan;
- Memelihara dan merawat peralatan, perlengkapan, dan pelaksana urusan rumah tangga kantor;
- Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Pusdalops PB.

Kepala Seksi Sistem Peringatan Dini, Data, dan Pelayanan Informasi Kebencanaan bertugas membantu Kepala PUSDALOPS PB Provinsi dalam:

- Menyusun rencana kegiatan Seksi;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- Menghimpun data, mengolah dan menyajikan informasi sebagai pusat layanan informasi kebencanaan yang dalam mewujudkannya perlu adanya integrasi data dari pihak terkait;
- Menyelenggarakan peringatan dini bencana;
- Memelihara perangkat sistem peringatan dini bencana;
- Melaksanakan kegiatan perencanaan, pemeliharaan, pengoperasian dan komunikasi dalam sistem peringatan dini bencana;
- Mendukung pengendalian mobilitas masyarakat untuk mengurangi risiko bencana;
- Melaksanakan sosialisasi manajemen bencana;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Pusdalops PB;
- Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- Menilai prestasi kerja bawahan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;

Kepala Seksi Tanggap Darurat dan Pelayanan Kegawatdaruratan bertugas membantu Kepala PUSDALOPS PB Provinsi dengan:

- Menyusun rencana kegiatan Seksi;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- Menilai prestasi kerja bawahan;
- Mempersiapkan bahan untuk penyusunan rencana operasi tanggap darurat;
- Menggunakan data dan informasi kebencanaan untuk kepentingan operasi tanggap darurat dan pelayanan kegawatdaruratan;
- Menyajikan data dan informasi dan melakukan analisa bersama instansi dan lembaga terkait dalam kebencanaan;
- Mengembangkan dan memelihara jaringan dengan pakar di bidang kebencanaan yang tepat untuk dijadikan sebagai narasumber dalam kegiatan analisa kebencanaan;

- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan operator dalam melaksanakan tugas;
- Menyiapkan sarana dan prasarana operasi tanggap darurat Pusdalops PB;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam menjamin terlaksananya fungsi koordinasi dalam tanggap darurat secara efektif dan efisien;
- Mendukung kegiatan Kaji Cepat dan penyusunan Rencana Operasi;
- Mengendalikan pelayanan kegawatdaruratan secara cepat, tepat, serta terpadu dengan memberdayakan sumber daya dan teknologi yang ada di instansi dan lembaga terkait lainnya;
- Koordinasi pelayanan kegawatdaruratan yang meliputi pelayanan kesehatan, kepolisian dan pemadam kebakaran dengan instansi terkait dan Kabupaten/Kota;
- Pembinaan dan pengembangan kapasitas personil; dan
- Sosialisasi pelayanan kegawatdaruratan.

b. Petugas Piket

1. Koordinator Piket menjalankan tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan tugas dan arahan dari Kepala PUSDALOPS PB Provinsi;
- Memimpin para operator untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
- Membuat laporan piket, yang terdiri dari kejadian bencana, status peralatan, dan lainnya yang dianggap penting; dan
- Menerima informasi kebencanaan dan menindaklanjuti sesuai Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana dan Pelayanan Kegawatdaruratan.

2. Operator piket menjalankan tugas:

- Membantu koordinator piket membuat laporan piket sesuai dengan bidang tugasnya;
- Mengumpulkan data dari instansi dan lembaga terkait untuk melakukan pemutakhiran database dan sistem informasi;
- Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait (termasuk posko lapangan);
- Membantu koordinator piket untuk melakukan cek peralatan dan memelihara hubungan komunikasi dengan instansi dan lembaga terkait;
- Melakukan pemantauan rutin terhadap kejadian bencana di Provinsi Bali dan provinsi yang berbatasan; dan
- Mendukung koordinator piket dalam menindaklanjuti informasi kejadian bencana sesuai dengan Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana dan Pelayanan Kegawatdaruratan.

5. HUBUNGAN DAN TATA KERJA PUSDALOPS PB PROVINSI BALI DENGAN RUPUSDALOPS PB DI KABUPATEN/KOTA DI DAERAH BALI

2.1 Pada Saat Tidak Terjadi Bencana

Pada kondisi tidak terjadi bencana, hubungan antara PUSDALOPS PB Provinsi Bali dengan RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota di daerah bersifat koordinatif dan pembinaan. RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota menjalankan fungsi-fungsinya antara lain dalam pengelolaan informasi bencana, pelaksanaan sistem peringatan dini, dan pelaksanaan layanan kegawatdaruratan. PUSDALOPS PB Provinsi juga menjalankan fungsi antara lain pengelolaan informasi bencana, koordinasi peringatan dini, dan koordinasi layanan kegawatdaruratan. Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara keduanya dalam pelaksanaan tugas.

2.2. Pada Saat Bencana

a. Bencana yang Ditangani oleh RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota

Pada saat bencana yang dapat ditangani sendiri oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, maka RUPUSDALOPS menjadi Pos Komando Tanggap Darurat.

Pada kondisi tersebut, pembagian tanggung jawab antara PUSDALOPS Provinsi dengan RUPUSDALOPS Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

PUSDALOPS Provinsi	RUPUSDALOPS Kabupaten/Kota
<input type="checkbox"/> Melaksanakan kewenangan <u>koordinasi</u> dengan RUPUSDALOPS Kabupaten/Kota	<input type="checkbox"/> Sebagai Pos Komando Tanggap Darurat, melaksanakan kewenangan <u>komando strategis dan komando taktis</u> terhadap semua instansi terkait dalam penanggulangan bencana di kabupaten/kota.
<input type="checkbox"/> <u>Memberikan dukungan</u> terhadap operasi tanggap darurat di kabupaten/kota (<i>back up</i>)	<input type="checkbox"/> Melaksanakan kewenangan <u>koordinasi</u> dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana
<input type="checkbox"/> <u>Memberikan rekomendasi</u> yang dibutuhkan oleh RUPUSDALOPS Kabupaten/Kota jika dibutuhkan (<i>advisory</i>)	<input type="checkbox"/> <u>Mempersiapkan informasi</u> yang dibutuhkan dalam penyusunan strategi operasi tanggap darurat

Pada saat bencana yang dapat ditangani sendiri oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Bali melalui BPBD Provinsi Bali dan PUSDALOPS PB tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat di kabupaten/kota namun tetap menyediakan dukungan, memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan Kabupaten/Kota, serta monitoring dan evaluasi. RUPUSDALOPS Kabupaten/Kota sebagai Pos Komando Tanggap Darurat bencana menjalankan tugas sebagai berikut:

- Menjalankan dan menyampaikan komando strategis yang berasal dari Walikota/Bupati kepada Pos Komando Lapangan;
- Memberikan komando taktis kepada lembaga terkait dalam pelaksanaan rencana operasi tanggap darurat sesuai arahan dari Bupati / Walikota;
- Menyusun Rencana Operasi Tanggap Darurat bekerjasama dengan instansi dan organisasi terkait;
- Mengolah data dan informasi tentang penanganan tanggap darurat bencana sebagai bahan pengambilan keputusan bagi Bupati / Walikota;
- Mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana;
- Menyusun laporan harian dan insidentil tentang pelaksanaan operasi tanggap darurat yang ditujukan kepada Bupati / Walikota dan pimpinan organisasi terkait; dan
- Memberikan informasi resmi tentang kondisi bencana dan penanganan tanggap darurat kepada masyarakat melalui pers.


b. Bencana yang Ditangani oleh PUSDALOPS PB Provinsi Bali

Pada saat BPBD Provinsi Bali menjadi Komando Tanggap Darurat, maka PUSDALOPS PB menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Provinsi Bali.

Pembagian tanggung jawab antara PUSDALOPS Provinsi dengan RUPUSDALOPS Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

PUSDALOPS Provinsi	RUPUSDALOPS Kabupaten/Kota
<input type="checkbox"/> Memiliki kewenangan <u>komando strategis</u> dalam operasi tanggap darurat, termasuk terhadap RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota.	<input type="checkbox"/> Memiliki kewenangan <u>komando taktis</u> terhadap institusi-institusi terkait di tingkat kabupaten/kota, termasuk pos komando lapangan (posko lapangan).
<input type="checkbox"/> Melakukan <u>koordinasi</u> dengan institusi-institusi terkait di tingkat provinsi.	<input type="checkbox"/> <u>Memberikan laporan rutin</u> terhadap PUSDALOPS PB Provinsi terkait pelaksanaan operasi tanggap darurat.
<input type="checkbox"/> Mengkoordinasikan <u>bantuan teknis</u> dari instansi dan lembaga terkait kepada RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota.	<input type="checkbox"/> <u>Memberikan masukan</u> kepada PUSDALOPS PB Provinsi terkait pelaksanaan operasi tanggap darurat.

Dengan pembagian tanggung jawab seperti di atas, PUSDALOPS PB Provinsi memberikan komando strategis dan bantuan teknis kepada RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota dalam operasi tanggap darurat. Pelaksanaan operasi tanggap darurat tetap menjadi tanggung jawab kabupaten/kota di bawah komando RUPUSDALOPS PB. Berikut adalah gambaran hubungan antara PUSDALOPS PB Provinsi dengan RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota. Panah yang menghubungkan antara PUSDALOPS PB Provinsi dengan RUPUSDALOPS PB pada kondisi bencana yang dapat ditangani oleh RUPUSDALOPS PB hanyalah bersifat koordinatif, namun saat bencana ditangani provinsi, hubungan itu meningkat menjadi arahan komando strategis dari PUSDALOPS PB Provinsi dan pelaporan dari RUPUSDALOPS PB ke PUSDALOPS PB.



Hubungan dan Tata Kerja antara PUSDALOPS PB Provinsi dengan RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota

Tata kerja seperti di atas tidak mempengaruhi tugas PUSDALOPS PB Provinsi sebagai Pos Komando Tanggap Darurat bencana sebagai berikut:

- Melaksanakan dan menyampaikan komando strategis yang berasal dari Gubernur kepada RUPUSDALOPS PB dan Pos Komando Lapangan;
- Menyusun Rencana Operasi Tanggap Darurat bekerjasama dengan instansi dan organisasi terkait;
- Mengkoordinasikan bantuan teknis sesuai kebutuhan masing-masing kabupaten/kota;
- Mengolah data dan informasi yang berasal dari RUPUSDALOPS PB tentang penanganan tanggap darurat bencana sebagai bahan pengambilan keputusan bagi Gubernur dan memberikan informasi resmi tentang kondisi bencana dan penanganan tanggap darurat kepada masyarakat melalui pers; dan
- Mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana di kabupaten/kota.

c. Hubungan Pusdalops PB/Rupusdalops PB dengan Pos Komando Lapangan (Posko Lapangan)

Posko lapangan adalah posko sementara di lapangan yang dibentuk oleh BPBD Provinsi atau Kabupaten/Kota yang berdekatan dengan lokasi bencana. BPBD Provinsi dapat memperkuat Posko Lapangan yang dibentuk BPBD Kabupaten/Kota apabila diperlukan.

Posko Lapangan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Melaksanakan kajian cepat bencana dan menyampaikan hasilnya ke Rupusdalops PB Kabupaten/Kota;
- Mengkoordinasikan upaya penanganan tanggap darurat bencana di lapangan sesuai dengan Rencana Operasi Tanggap Darurat;
- Menyelenggarakan sistem komunikasi dengan berbagai pihak untuk mendukung operasi tanggap darurat;


- Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan di RUPUSDALOPS PB untuk pengambilan keputusan;
- Menerima informasi dan arahan dari RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada pihak yang bergerak di lapangan;
- Memantau dan melaporkan pelaksanaan operasi tanggap darurat di lapangan; dan
- Mencatat distribusi bantuan dari semua lembaga yang dilakukan di lapangan.

6. HUBUNGAN DAN TATA KERJA PUSDALOPS PROVINSI DAN RUPUSDALOPS KABUPATEN/KOTA DENGAN INSTANSI DAN LEMBAGA TERKAIT

3.1 Pada Kondisi Tidak Terjadi Bencana

Saat tidak terjadi bencana, PUSDALOPS PB Provinsi dan RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota membangun hubungan yang koordinatif dan pembinaan dengan instansi dan lembaga terkait dalam penanggulangan bencana. Hal ini dilakukan untuk membangun komunikasi dengan instansi dan lembaga tersebut dan memperoleh informasi untuk memutakhirkan database PUSDALOPS PB Provinsi dan RUPUSDALOPS PB. PUSDALOPS PB Provinsi melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait penanggulangan bencana di provinsi dan juga dengan semua RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota di Bali. RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga di kabupaten/kota. Hubungan dan tata kerja PUSDALOPS PB Provinsi dan RUPUSDALOPS Kabupaten/Kota dapat dilihat pada halaman berikut.

Pada gambar tersebut dapat dilihat koordinasi yang dilakukan oleh PUSDALOPS PB Provinsi Bali dan RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota dengan instansi dan lembaga terkait baik dari kalangan pemerintah maupun non pemerintah. PUSDALOPS PB Provinsi Bali juga menjalin koordinasi dengan PUSDALOPS BNPB dan PUSDALOPS PB di provinsi lain, khususnya yang berbatasan dengan Provinsi Bali. Demikian juga dengan RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota saling berkoordinasi satu sama lain, termasuk dengan RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota dari provinsi yang berbatasan langsung dengan RUPUSDALOPS PB tersebut, dan juga dengan PUSDALOPS BNPB.




Hubungan Kerja PUSDALOPS PB dan RUPUSDALOP PB dengan Instansi Terkait Saat Tidak Terjadi Bencana

3.2 Pada Saat Bencana

a. Bencana yang Ditangani oleh RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota

Pada pelaksanaan operasi tanggap darurat yang dipimpin oleh RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota sebagai Pos Komando Tanggap Darurat memfasilitasi jalur komando strategis dan komando taktis untuk menangani bencana. Hubungan koordinatif dilakukan dengan PUSDALOPS PB Provinsi dan PUSDATIN BNPB, serta lembaga-lembaga yang menjadi sumber informasi peringatan dini. RUPUSDALOPS PB menerima komando strategis dari Walikota/Bupati, dan selanjutnya disampaikan kepada Posko Lapangan dan semua instansi dan lembaga terkait.

Dengan mekanisme kerja yang demikian, maka RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota sebagai Pos Komando Tanggap Darurat bencana menjalankan tugas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.




Hubungan dan Tata Kerja PUSDALOPS PB dan RUPUSDALOPS PB dengan Instansi Terkait Saat Terjadi Bencana yang Dapat Ditangani RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota

b. Bencana yang Ditangani oleh PUSDALOPS PB Provinsi

PUSDALOPS PB Provinsi mengambil alih komando strategis operasi tanggap darurat dan diaktifkan menjadi Pos Komando Tanggap Darurat bagi penanggulangan bencana di kabupaten/kota. PUSDALOPS PB Provinsi memberikan komando strategis kepada RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota untuk melaksanakan komando taktis.

PUSDALOPS PB Provinsi berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait di provinsi untuk memberikan bantuan teknis pada kabupaten/kota yang tertimpa bencana. RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota membantu PUSDALOPS PB Provinsi dengan menjabarkan komando strategis dan menjalankan komando taktis dengan instansi dan lembaga terkait di kabupaten/kota.

PUSDALOPS Provinsi juga menerima laporan langsung dari Posko Lapangan di masing-masing kabupaten/kota. Hubungan dan tata kerja PUSDALOPS PB dan RUPUSDALOPS PB dengan instansi dan lembaga terkait pada saat bencana yang ditangani oleh PUSDALOPS PB Provinsi dapat dilihat pada gambar berikut.



Hubungan dan Tata Kerja PUSDALOPS PB dan RUPUSDALOPS PB dengan Instansi Terkait Saat Terjadi Bencana yang Ditangani PUSDALOPS PB Provinsi

Ketiga hubungan dan tata kerja di atas diterapkan sesuai dengan kondisi yang terjadi sehingga penanggulangan bencana pada saat sebelum bencana, dan setelah terjadi bencana dapat berjalan secara optimal.

BAB IV
DUKUNGAN DAN SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tugasnya, PUSDALOPS PB Provinsi dan RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota membutuhkan dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang berada dalam keadaan optimal dan mutakhir. Dukungan yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang terampil, terlatih dan berdedikasi, serta sarana dan prasarana yang memadai dan mutakhir.

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Pengelolaan sumber daya manusia PUSDALOPS PB Provinsi Bali dan RUPUSDALOPS PB Kab/Kota memperhatikan tiga unsur utama yaitu pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang mencakup ruang lingkup sebagai berikut:

1. Kebutuhan;
2. Perekrutan;
3. Orientasi dan Pelatihan Dasar;
4. Pengelolaan dalam operasional; dan
5. Penghargaan dan Sanksi.

1.1 Kebutuhan

Kebutuhan personil guna mendukung operasional PUSDALOPS PB Provinsi dan RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

No	Bidang Tugas	PUSDALOPS PB Provinsi Bali (Jumlah Personil)	RUPUSDALOPS PB Kab/Kota (Jumlah Personil)
A	Jabatan Struktural		
	1. Kepala UPT PUSDALOPS PB	1 orang	-
	2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1 orang	-
	3. Kepala Seksi Peringatan Dini, Data, dan Pelayanan Informasi Kebencanaan	1 orang	-
	4. Kepala Seksi Tanggap Darurat Bencana dan Pelayanan Kegawatdaruratan	1 orang	-
B	Operator		
	1. Koordinator Piket	5 orang	5 orang
	2. Operator IT	15 orang	5 orang
	3. Operator Radio	5 orang	5 orang
	4. Operator Telepon	5 orang	5 orang
	5. Operator Database	5 orang	5 orang
	6. Operator Analisa	5 orang	5 orang
	7. Operator Pemantauan	5 orang	
	8. Operator Pelaporan	5 orang	5 orang
	9. Operator Web / Portal / LED	5 orang	
10. Operator Manajemen Armada	5 orang		
C	Staf Tata Usaha		
	1. Administrasi	8 orang	4 orang
	2. Arsiparis	2 orang	1 orang

No	Bidang Tugas	PUSDALOPS PB Provinsi Bali (Jumlah Personil)	RUPUSDALOPS PB Kab/Kota (Jumlah Personil)
	3. Pustakawan	1 orang	-
	Jumlah personil	75 orang	40 orang

Catatan : bidang tugas dan personil dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

1.2 Perekrutan

Perekrutan sumber daya manusia untuk keperluan PUSDALOPS PB Provinsi Bali dan RUPUSDALOPS PB Kab/Kota memperhatikan kompetensi dan kebutuhan personil yang disyaratkan secara standar.

a. Kompetensi Umum

- Warga Negara Indonesia yang setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Tidak Buta Warna.
- Memiliki pengalaman kerja.
- Memiliki rasa pengabdian dan loyalitas terhadap tanggung jawab/uraian tugas.
- Mampu untuk mengelola emosi dan dapat bekerja secara efektif di bawah tekanan.
- Mampu untuk bekerja secara mandiri maupun di dalam tim.

b. Kompetensi Khusus

- Berpendidikan minimal Diploma III.
- Berusia maksimal 40 tahun untuk pejabat fungsional pranata komputer.
- Menguasai perangkat lunak program komputer dasar (Office).
- Menguasai Bahasa Inggris aktif dan pasif.
- Mampu menggunakan aplikasi internet dan email.
- Menguasai perangkat lunak untuk mengolah informasi geografis dan data base seperti GPS, ARC-GIS dan Access.
- Mampu mengoperasikan peralatan teknologi informasi dan komunikasi.
- Bersedia untuk mengikuti orientasi, pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan sebagai personil PUSDALOPS PB.
- Bersedia mengabdikan dirinya di PUSDALOPS PB Provinsi Bali minimal 4 tahun sejak ditetapkan.

1.3 Orientasi dan Pelatihan Dasar dan Lanjutan

Setiap personil PUSDALOPS PB Provinsi Bali dan RUPUSDALOPS PB Kab/Kota wajib mengikuti orientasi, pelatihan dasar dan lanjutan yang dilakukan secara berkala.

- Materi orientasi, yaitu pedoman umum penyelenggaraan PUSDALOPS PB Provinsi dan RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
- Pelatihan dasar terdiri dari:
 - Pelatihan Dasar Manajemen Bencana;
 - Pelatihan Dasar Tanggap Darurat;
 - Pelatihan Dasar Kepemimpinan; dan
 - Pelatihan Dasar Keahlian Bidang Tugas seperti pelatihan operator radio, data base dan lain sebagainya.

- Pelatihan lanjutan, merupakan pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan yang diikuti oleh personil sesuai bidang tugas seperti pelatihan kepemimpinan lanjutan bagi Kepala PUSDALOPS PB Provinsi dan RUPUSDALOPS PB Kab/Kota, Kepala Seksi, serta pelatihan komunikasi radio, pengelolaan database, sistem informasi geografis, dan lainnya yang dibutuhkan operator.

a. Pengelolaan dalam Operasional

Pengelolaan personil di PUSDALOPS PB Provinsi Bali dan RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota yaitu:

- Pelaksanaan piket dilaksanakan dengan sistem piket 24/7 yang berlangsung secara terus menerus diatur dalam 3 *shift*.
- Setiap kelompok piket terdiri dari 10-12 orang yang berada di bawah komando Kepala PUSDALOPS PB Provinsi Bali. Pembagian operator adalah sebagai berikut:
 - Koordinator Piket
 - Operator IT;
 - Operator Radio;
 - Operator Telepon;
 - Operator Database;
 - Operator Analisa;
 - Operator Pemantauan;
 - Operator Pelaporan;
 - Operator Web/Portal/LED; dan
 - Operator Manajemen Armada.
- Setiap kelompok piket di RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota terdiri dari 7-10 orang. Pembagian operator adalah sebagai berikut:
 - Koordinator Piket
 - Operator IT;
 - Operator Radio;
 - Operator Telepon;
 - Operator Database;
 - Operator Analisa; dan
 - Operator Pelaporan.
- Pada saat terjadi bencana seluruh personil wajib hadir dan bekerja guna mengefektifkan penyelenggaraan operasi tanggap darurat apabila diperlukan.
- Penugasan dan pembagian personil setelah operasi tanggap darurat kembali ke aktifitas normal dan/atau menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan rencana operasi, di bawah komando Kepala PUSDALOPS PB Provinsi.

b. Penghargaan dan Sanksi

Sistem penghargaan dan sanksi mengacu kepada peraturan kepegawaian. Secara khusus, evaluasi terhadap prestasi personil PUSDALOPS PB Provinsi dilakukan secara periodik.

2. SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk PUSDALOPS PB Provinsi Bali dan RUPUSDALOPS Kab/Kota tidak terlepas pada tugas pokok dan fungsi, aktifitas dan juga cakupan wilayah kerja dari PUSDALOPS/RUPUSDALOPS. Pemilihan teknologi yang mudah pakai (*user friendly*) serta teknologi yang ramah lingkungan adalah beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam

memilih dan mempergunakan sarana dan prasarana untuk operasional PUSDALOPS PB Provinsi Bali dan RUPUSDALOPS Kab/Kota.

Disamping itu pemilihan lokasi yang aman dan strategis agar terjaminnya keutuhan dan keselamatan sarana dan prasarana yang ada di PUSDALOPS PB dan RUPUSDALOPS PB juga mesti diperhatikan bilamana pembangunan gedung untuk PUSDALOPS PB dan RUPUSDALOPS PB harus dilakukan.

1.1 Gedung

a. Lokasi

- Aman dari ancaman bencana / bahaya.
- Aman dari pencurian.
- Aman dari ancaman demonstrasi/teroris.
- Mudah untuk di akses oleh semua pihak yang terlibat/berkepentingan (Berada dalam kompleks pusat kantor pemerintahan Gubernur/Bupati/Walikota).
- Mudah dijangkau dalam penyediaan air, listrik, sanitasi, dll.
- Mudah di akses oleh penyedia jaringan komunikasi (telpon/fax, internet, dll).

b. Syarat fisik

- Gedung harus tahan gempa
- Terpasangnya sistem anti kebakaran (alarm plafon dan pancar air).
- Semua ruangan harus bebas dari gangguan hama rumah (rayap, kecoa, tikus, dan lain-lain).
- Ruangan harus ada ventilasi.
- Ruangan yang ada harus memenuhi standar bangunan seperti:
 - o Tersedia ruangan kerja operator, pimpinan, ruang tunggu, ruang tata usaha, ruang arsip, ruang server dan gudang operasional;
 - o Tersedia ruangan untuk istirahat (dapur, kamar mandi, kamar tidur dan ruang ganti); dan
 - o Tersedianya lapangan parkir yang memadai.
- Terpasangnya saluran air dan pembuangan limbah secara proposional, memadai/cukup dan selalu berfungsi dengan baik dan lancar.

c. Syarat teknis (pendukung kinerja dan keamanan)

- Terpasangnya jaringan listrik dan komunikasi.
- Tersedia sistem stabilisasi tegangan listrik.
- Tersedianya jaringan cadangan (genset) untuk mendukung jaringan listrik, dll.
- Tersedia alat pendingin ruangan untuk keamanan peralatan dan kenyamanan personil.
- Terpasangnya system anti petir di atap gedung.
- Pintu mempergunakan *access control* .
- Jendela dilengkapi dengan terali untuk menghindari pencurian.
- Tersedianya jalur evakuasi di dalam gedung dan pintu darurat.
- tersedianya peralatan perkantoran standar.
- Tersedia Kotak Pertolongan Pertama (*first aid kit*).

d. Pembagian ruangan

- Ruang Rapat.
- Ruang Pemantauan Operator.
- Ruang Kendali Operasi Tanggap Darurat.
- Ruang Radio.

- Ruang Kepala PUSDALOPS PB/Koordinator RUPUSDALOPS PB.
- Ruang Komandan / Pengendali Penanganan Bencana.
- Ruang Tata Usaha.
- Ruang Server .
- Ruang kontrol tegangan listrik.
- Ruang Arsip.
- Gudang.
- Ruang tunggu / lobby.
- Ruang Dampingan (Dapur,kamar mandi, ruang istirahat).

1.2 Peralatan

b. Peralatan Kesekretariatan

Jenis Peralatan	PUSDALOPS PB		RUPUSDALOPS PB	
	Standar	Ideal	Standar	Ideal
Komputer Meja (desktop) yang secara internal dan eksternal terhubung langsung (on-line)	2	5	1	3
Piranti lunak	Paket Office		Paket Office	
Printer (fix)	1	2	1	2
Mesin Photocopy (fix)	1		1	
Mesin telpon / fax	1		1	
Meubeler (meja, kursi, filling cabinet, dan lainnya)	Menyesuaikan		Menyesuaikan	
Lemari untuk Arsip (sesuai jumlah ruangan)	Menyesuaikan		Menyesuaikan	
Whiteboard	1	2	1	2
Papan Flipchart	1	3	1	3

c. Peralatan Pendukung Operasional

No	Nama Peralatan	Jenis Peralatan	PUSDALOPS PB		RUPUSDALOPS PB	
			Jumlah		Jumlah	
			Standar	Ideal	Standar	Ideal
A	Peralatan Komunikasi	Sambungan Telepon	10	12	5	7
		Sambungan Faxes	1	2	1	2
		Jaringan Internet 24 Jam	Sesuai kebutuhan		Sesuai kebutuhan	
		Radio Band (rig/base station) UHF/VHF yang mencakup Nasional dan Lokal	2	3	2	3
		Handy Talky (HT) UHF/VHF (dual band)	8	12	4	6

No	Nama Peralatan	Jenis Peralatan	PUSDALOPS PB		RUPUSDALOPS PB		
			Jumlah		Jumlah		
			Standar	Ideal	Standar	Ideal	
		Telepon Satelit (station)	1	0	0	0	
		Telpon satelit (mobile)	1	2	0	1	
		Telpon Genggam	5	10	3	5	
B	Peralatan Server	Server database	1		1		
		Server Peta / GIS	1		1		
		Server Peringatan Dini	1		1		
		Server CCTV	1		1		
		Server voice	2		1		
		Server Web	2		1		
		Sever cadangan	1		1		
C D	Peralatan Administrasi Operasional	Komputer Meja (desktop) yang secara internal dan eksternal terhubung langsung (on-line)	16	20	8	10	
		Printer (fix)	4	5	2	3	
		Printer (portable)	1	2	1	2	
		Mesin Photocopy (fix)	1				
		Mesin Photocopy (portable)	1		1		
		Meubeler (sesuai jenis ruangan)	Menyesuaikan		Menyesuaikan		
		Meja Pertemuan Kapasitas 12 orang	1		1		
		Lemari untuk Arsip (sesuai jumlah ruangan)	Menyesuaikan		Menyesuaikan		
		TV (jaringan dan internasional)	2		2		
		Proyektor LCD	3	5	1		
		Layar LCD	3	5	1		
		Whiteboard	3	5	1	2	
		Papan Flipchart	3	5	1	2	
		GPS	5	10	2	5	
		Scanner	1	2	1	1	
		CCTV untuk sekuriti lingkungan gedung	2	3	1	2	
		Peralatan transportasi	Sepeda motor	3		1	
			Mobil assessmen	1		1	
	E	Peralatan pendukung	Peta Dasar dan Peta Risiko (versi cetak dan digital)	Sesuai Jumlah Kabupaten		Sesuai jumlah Kecamatan	
			Data Base Retentanan dan Kapasitas Daerah (versi cetak dan	Sesuai Jumlah Kabupaten		Sesuai jumlah Kecamatan	

No	Nama Peralatan	Jenis Peralatan	PUSDALOPS PB		RUPUSDALOPS PB	
			Jumlah		Jumlah	
			Standar	Ideal	Standar	Ideal
		digital)				
		Data Base <i>Contact Person</i> internal dan eksternal (versi cetak dan digital)	Menyesuaikan		Menyesuaikan	
		Data Base informasi transportasi lokal, nasional, internasional (versi cetak dan digital)	Menyesuaikan		Menyesuaikan	
		Data Base intansi terkait (versi cetak dan digital)	Menyesuaikan		Menyesuaikan	
		Literatur yang berkaitan dengan penanggulangan bencana (produk hukum, pedoman, protap, laporan, dll)	Menyesuaikan		Menyesuaikan	
		Format laporan dan administrasi	Menyesuaikan		Menyesuaikan	
F	Personal Gear	Standar Paket	29		14	

1.3 Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan perawatan semua sarana dan prasarana PUSDALOPS PB Provinsi Bali dan RUPUSDALOPS PB Kab/Kota dilaksanakan secara integrasi dalam standar dan prosedur kerja dari setiap jabatan dan personil yang ada.

Hal ini dilakukan untuk menjamin kelayakan dan kondisi peralatan agar senantiasa dipergunakan secara baik dan lancar setiap saat.

Pengelolaan tersebut meliputi pencatatan, pengecekan berkala, perbaikan dan pemutakhiran.

a. Pencatatan

Pencatatan yang baik dalam bentuk inventaris harus dilakukan secara berkala dan setiap ruang yang ada memiliki catatan inventaris masing-masing. Pencatatan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan setiap sarana dan prasarana yang ada.

b. Pengecekan

Pengecekan ulang dan perawatan secara berkala (harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester, tahunan) juga merupakan langkah awal untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana, untuk memudahkan pemeliharaan, perbaikan dan pemutakhiran, serta untuk memberikan jaminan masa aktif pakai lebih panjang.

- c. Perbaikan
Perbaikan dilakukan sesuai tingkat kerusakan berdasarkan hasil pengecekan. Kerusakan yang bersifat ringan (bisa ditangani) diperbaiki oleh teknisi internal Pusdalops, sedangkan kerusakan yang bersifat sedang dan berat ditangani oleh penyedia jasa.
- d. Pemutakhiran
Pemutakhiran dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

BAB V ANGGARAN

1. SUMBER-SUMBER ANGGARAN

Anggaran sebagai suatu metode untuk menunjukkan perencanaan strategis yang merupakan petunjuk untuk melakukan kegiatan, mengetengahkan standar koordinasi kegiatan dan merupakan sumber dasar pengawasan pelaksanaan kegiatan. Pada hakekatnya anggaran mempunyai fungsi perencanaan koordinasi dan pengawasan serta menjamin pelaksanaan kegiatan selain itu anggaran juga sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Dalam penanggulangan bencana, Pusdalops PB / Ropusdalops PB di Provinsi Bali dapat mengelola dana yang bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Bantuan masyarakat nasional dan internasional yang tidak mengikat.

2. PENGELOLAAN ANGGARAN

Sejalan dengan kebijakan penganggaran pemerintah, sistim pengelolaan anggaran tidak dalam bentuk proyek, tetapi telah diberlakukan dengan basis kinerja (sesuai Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara). Menyadari hal tersebut penyusunan kegiatan dan anggaran akan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya yang melekat pada unit satuan kerja (SKPD) institusinya.

Program yang dikaitkan dengan basis kinerja dilingkup Pusdalops PB / Ropusdalops PB di Provinsi Bali dapat dikelompokkan menjadi 2 kegiatan utama yaitu :

- a. Kegiatan Rutin
Kegiatan Rutin didanai dengan Belanja Rutin terdiri dari anggaran yang diperlukan untuk operasional kegiatan Pusdalops seperti gaji pegawai, petugas posko, pemeliharaan peralatan, pengadaan ATK, dan lain-lain. Setiap personil Pusdalops PB Provinsi Bali dan Ropusdalops PB diberikan tunjangan operasional dan tunjangan resiko kerja yang besarnya disesuaikan kemampuan keuangan daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Kegiatan Operasional

Kegiatan Operasional didanai dengan Belanja Operasional terdiri dari mobilisasi personil, pengadaan peralatan, logistik dan transportasi.

Kegiatan dijabarkan sesuai kebutuhan yang ditetapkan dalam aplikasi RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali / Kabupaten/kota sebagai acuan pembuatan dokumen pelaksanaan anggaran dalam bentuk Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pengelolaan anggaran disesuaikan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. PEMANTAUAN

Pemantauan adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan Pusdalops PB / Rupusdalops PB di Provinsi Bali sebagai penerapan fungsi kontrol pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pemantauan akan membantu pihak pelaksana kegiatan untuk menilai bagaimana mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk bagaimana kinerja pelaksana, kualitas kegiatan, tujuan kegiatan serta dampak kegiatan terhadap pihak-pihak lainnya.

- a. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PUSDALOPS PB maupun RUPUSDALOPS PB harus diikuti dengan proses pemantauan untuk dapat memastikan kualitas kegiatan serta arah tujuan kegiatan sesuai dengan tujuan awal pelaksanaan kegiatan.
- b. Pemantauan terhadap kegiatan harus dilakukan secara periodik per triwulan.
- c. Mekanisme pemantauan disesuaikan dengan mekanisme pemantauan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- d. PUSDALOPS PB dan RUPUSDALOPS PB dapat melakukan pemantauan dengan melibatkan pemerintah daerah maupun pihak lain diluar pemerintahan untuk lebih menjamin independensi serta transparansi proses pemantauan.
- e. Setelah proses pemantauan dilakukan, hasil pemantauan dikaji untuk selanjutnya dapat dilaporkan ke Gubernur / Bupati / Walikota melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota.
- f. Hasil dari pemantauan dijadikan sebagai rujukan dan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

2. EVALUASI

Evaluasi adalah proses penilaian terhadap tujuan pelaksanaan kegiatan yang jangka waktunya sudah disepakati oleh pelaksana kegiatan diawal pelaksanaannya.

- a. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PUSDALOPS PB maupun RUPUSDALOPS PB harus diikuti dengan proses evaluasi untuk dapat memastikan kualitas kegiatan serta arah tujuan kegiatan sesuai dengan tujuan awal pelaksanaan kegiatan.

- b. Evaluasi terhadap kegiatan harus dilakukan secara periodik per semester.
- c. Mekanisme evaluasi disesuaikan dengan mekanisme evaluasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau dapat disesuaikan dengan hasil kerja rapat kerja PUSDALOPS PB atau RUPUSDALOPS PB.
- d. PUSDALOPS PB dan RUPUSDALOPS PB dapat melakukan evaluasi dengan melibatkan pihak pemerintah daerah maupun pihak lain diluar pemerintahan untuk lebih menjamin independensi serta transparansi proses evaluasi.
- e. Setelah proses evaluasi dilakukan, hasil evaluasi dianalisa untuk selanjutnya dilaporkan ke Gubernur/Bupati/Walikota melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- f. Hasil dari evaluasi dijadikan sebagai rujukan dan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

3. PELAPORAN

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PUSDALOPS PB atau RUPUSDALOPS PB harus dimasukkan kedalam laporan sesuai dengan SOP.

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan pedoman umum ini dimaksudkan untuk mempermudah serta memperjelas kerja pihak-pihak di dalam PUSDALOPS PB maupun RUPUSDALOPS PB. Pedoman ini juga diharapkan dapat memperjelas sistematika kegiatan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Bali, sehingga akan lebih mempermudah koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

PUSDALOPS PB dan RUPUSDALOPS PB merupakan instansi/lembaga pemerintah yang memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berkiprah didalamnya untuk meningkatkan kapasitas dirinya serta prestasinya untuk bisa menjadi pengabdian yang berprestasi atau teladan dan sekaligus ahli di bidangnya.

Demikianlah pedoman umum ini dibuat untuk bisa digunakan sesuai dengan tujuan pembuatannya. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur selanjutnya dalam bentuk petunjuk teknis/prosedur tetap.

